



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/HKM/SK/284 /2021

TENTANG

PENETAPAN BIDANG KOORDINASI  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi Sekretaris Daerah diantaranya pelaksanaan dan pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah dibantu oleh para Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi koordinasi oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penetapan Bidang koordinasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
BIDANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH.

KESATU : Menetapkan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris  
Daerah, yang selanjutnya disebut Bidang Koordinasi,  
sebagai berikut :

a. Bidang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4. Dinas Pariwisata;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Perpustakaan;
11. Dinas Tenaga Kerja;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Kecamatan.

b. Bidang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :

1. Dinas Lingkungan Hidup;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Dinas Perdagangan;
5. Dinas Perikanan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Bidang Koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi :

1. Inspektorat;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDUA

: Lingkup Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terbatas pada bidang tugasnya melainkan dapat mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan/didelegasikan oleh Atasan menurut kapasitas dan wewenangnya.

KETIGA

: Hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Asisten dan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/33/2020 tentang Penetapan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 27 Oktober 2021



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG.

  
MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19711008 200212 2 006